

**URGENSI PERUBAHAN  
ATAS UNDANGMUNDANG NO. 22 TAHUN 2004  
TENTANG KOMISI YUDISIAL  
KESINAMBUNGAN PROSES REFORMASI PERADILAN  
DEMI TERWUJUDNYA SISTEM PERADILAN YANG BERSIH,  
AKUNTABEL DAN BERWIBAWA DI INDONESIA**

**OLEH :  
ARBIJOTO, SH**

***DISAMPAIKAN DALAM:  
SEMINAR NASIONAL***

**"URGENSI PERUBAHAN ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI  
YUDISIAL DALAM UPAYA MENDORONG KESINAMBUNGAN PROSES  
REFORMASI PERADILAN DEMI TERWUJUDNYA SISTEM PERADILAN  
YANG BERSIH, AKUNTABEL DAN BERWIBAWA DI INDONESIA"**

**KERJASAMA  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI**

**JAKARTA, 19 DESEMBER 2006**

**URGENSI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004  
TENTANG KOMISI YUDISIAL  
KESINAMBUNGAN PROSES REFORMASI PERADILAN DEMI TERWUJUDNYA  
SISTEM PERADILAN YANG BERSIH, AKUNTABLE DAN BERWIBAWA DI  
INDONESIA**

Oleh : Arbijoto \*)

**I URGENSI PERUBAHAN**

Dalam tema seminar ini dinyatakan bahwa mengapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dipandang urgen.

Menurut saya, hal ini dipandang urgen karena semakin adanya ketidakjelasan terhadap subyek dan obyek yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial, sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, pada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

**II AMANAT PASAL 24 UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi kepada Komisi Yudisial, meliputi pengawasan terhadap Hakim dalam PERILAKU-nya, demi terwujudnya sistem peradilan yang bersih, profesional dan berwibawa. Dengan perkataan lain Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan harus melakukan penilaian terhadap subyek yang diawasi, yaitu : Hakim dan obyek yang diawasi, yaitu : PERILAKU-nya, agar tercapai sistem peradilan yang bersih, profesional dan berwibawa.

**III SUBYEK PENGAWASAN : HAKIM**

Secara universal dalam sistem peradilan, baik di negara-negara yang menganut CIVIL LAW maupun COMMON LAW, yang dimaksud Hakim adalah Pejabat Publik (A STATE OFFICIAL) yang mempunyai fungsi : menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Dari pengertian Hakim sebagaimana dikemukakan di atas, maka setiap Pejabat Publik yang mempunyai fungsi sebagaimana dikemukakan di atas, adalah Hakim.

Sehingga dengan demikian baik Hakim : JUDEX FACTI dari empat tingkatan, yaitu :

- Peradilan Umum
- Peradilan Militer
- Tata Usaha Negara
- Pengadilan Agama

dan Hakim : JUDEX JURIST, yaitu Hakim Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi R.I. adalah subyek yang diawasi oleh Komisi Yudisial, karena Pejabat Publik tersebut fungsinya menerima, memeriksa dan memutus berdasarkan hukum, terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya.

---

\*) Pemakalah adalah pengajar tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti

- IV **OBYEK PENGAWASAN : PERILAKU** Pejabat Publik, yang karena fungsinya menerima, memeriksa dan memutus berdasarkan hukum, terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya.

PERILAKU yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan ETIKA dan MORAL.

Secara etimologis, ETIKA berasal dari bahasa Yunani : "ETHOSE" berarti watak, adat; sedangkan MORAL berasal dari bahasa Latin : "MOS (plural : "MORES") yang berarti adat, cara hidup. ETIKA dan MORAL sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda, walaupun dalam pemakaiannya sehari-hari, ETIKA dan MORAL seringkali digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu tingkah laku, perbuatan, sikap yang baik, tegasnya menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia.

Dalam kaitannya dengan fungsi Hakim dan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim, maka obyek pengawasan dalam hal ini adalah apakah Hakim dalam menjalankan fungsinya telah sesuai dengan sistem peradilan yang BERSIH, PROFESIONAL dan BERWIBAWA.

Dinyatakan

- 1 BERSIH : manakala Hakim ber-PERILAKU jujur sebagaimana adagium yang menyatakan HONESTY IS THE BEST POLICY, sehingga disini Hakim dalam menjalankan fungsinya ber-PERILAKU tulus hati, tidak berbohong.
- 2 PROFESIONAL : manakala Hakim ber-PERILAKU dengan integritas tinggi, tidak ada kecenderungan untuk tergoda melakukan perbuatan yang KORUP, tidak melakukan permufakatan rahasia yang bersifat BAD FAITH (KOLUSI) dan tidak lebih mengutamakan kepentingannya -sendiri, kelompok atau golongannya (NEPOTISME).
- 3 BERWIBAWA : yang diperoleh Hakim pada waktu menjalankan fungsinya dengan berbudi luhur tanpa pamrih serta penuh tanggung jawab sesuai dengan suara hatinya.

Kategori-kategori sebagaimana dikemukakan pada ad 1 sampai dengan 3, yaitu ber-PERILAKU : BERSIH, PROFESIONAL dan BERWIBAWA, dengan meninjau pemikiran IMMANUEL KANT, adalah termasuk dalam tataran wilayah DEONTOLOGI, yaitu suatu kewajiban yang bersifat ABSOLUT IMPERATIF, yang tidak dapat diingkari para Hakim dalam menjalankan fungsinya (IMPERATIF KATEGORI) yang oleh IMMANUEL KANT dimasukkan dalam tataran wilayah KRITIK ATAS RASIO PRAKTIS (KRITIK DIE PRAKTICHEN VERNUNFT, CRITIC OF THE PRACTICAL REASON), yaitu melakukan verifikasi terhadap Hakim, selaku HOMO ETHICUS, dengan melakukan penilaian : apakah Hakim telah ber-PERILAKU, yang tidak dapat dikategorikan sebagai MORAL HAZARD.

Menurut hemat saya, disini Komisi Yudisial, dalam melaksanakan kewenangannya, tidak perlu membebani tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim, dengan melakukan penilaian dan melakukan verifikasi terhadap BENAR atau SALAH-nya putusan Hakim.

Terhadap BENAR atau SALAH-nya putusan Hakim, termasuk dalam tataran wilayah EPISTIMOLOGI HUKUM, dalam pengertian ILMU PENGETAHUAN HUKUM; yang merupakan otoritas para AKADEMISI untuk melakukan REVIEW dan kajian, apakah putusan Hakim tersebut mempunyai LEGITIMASI.

Sedangkan putusan Hakim dalam penerapan hukumnya, apakah sudah tepat dan benar, merupakan otoritas lembaga peradilan yang lebih tinggi tingkatannya untuk melakukan verifikasi dan falsifikasi, sesuai dengan upaya hukum dan prosedur hukum yang sedang berjalan, sesuai dengan aspek Hakim selaku HOMO JURIDICUS.

Menurut hemat saya, tentang BENAR atau SALAH-nya putusan Hakim, dengan meninjau pemikiran IMMANUEL KANT, maka putusan Hakim termasuk dalam tataran wilayah : RASIO MURNI (REINEN VERNUNFT, PURE REASON), karenanya termasuk dalam tataran wilayah ILMU PENGETAHUAN HUKUM (EPISTIMOLOGI HUKUM) dan karenanya merupakan otoritas para AKADEMISI untuk melakukan REVIEW terhadap putusan Hakim.

Demikianlah makalah ini saya kemukakan, tanpa pretensi apapun, kecuali demi reformasi hukum, terutama reformasi para aparatnya, sehingga tercapai suatu reformasi dalam makna :

membentuk kembali aparat hukum, terutama Hakim, sehingga terwujud sistem peradilan yang bersih , profesional dan berwibawa.

Akhirnya pada Tuhan Yang Maha Pencipta saya mohon dan berdoa atas taufiq dan hidayahnya.

Sekian, terima kasih.

## PENGAWASAN HAKIM DAN PENGATURANNYA DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI HAKIM

Oleh : Arbijoto\*

Secara legalistis salah satu kewenangan dan tugas Komisi Yudisial, sebagaimana termaktub dalam pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, adalah menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim. Tugas dan kewenangan tersebut dilaksanakan Komisi Yudisial dengan melakukan pengawasan terhadap Hakim, yakni dengan meneliti, menguji dan melakukan verifikasi terhadap perilaku Hakim sedemikian rupa sehingga kehormatan, martabat dan perilaku Hakim tetap tegak, luhur dan terjaga ;

Dengan meminjam pemikiran Immanuel Kant, secara teleologis (vide teori tujuan); kehormatan, martabat dan perilakunya Hakim akan tetap tegak, luhur dan terjaga, manakala Hakim dalam menjalankan profesinya tidak saja mendasarkan dirinya sebagai *Home Faber*; yakni manusia yang dalam bekerja dan berfikir, tidak saja dalam tataran sebagai *Homo Juridicus*; yakni pada waktu memeriksa dan mengadili terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya, terutama dalam mempertimbangkan dan memutuskannya hanya mendasarkan secara teknis yuridis; per se hanya didasarkan pada epistemologi hukum sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant dalam tataran Kritik Rasio Murni (*Kritik die Reinen Vernunft, Critic of the Pure Reason*), akan tetapi juga mendasarkan pada tataran *Homo Ethicus*.

Pada tataran *Homo Ethicus*, Hakim pada waktu memeriksa dan mengadili terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya, terutama dalam mempertimbangkan dan memutuskannya, hares juga mendasarkan pada prinsip-prinsip etis; sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant, dalam tataran Kritik Atas Rasio Praktis (*Kritik die Praktischen Vernunft, Critic of the Practical Reason*).

Dalam tataran Kritik die Praktischen Vernunft inilah, Komisi Yudisial harus mendasarkan tugasnya, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Hakim, dengan melakukan penelitian, menguji dan melakukan verifikasi, apakah telah terjadi pelanggaran prinsip-prinsip etika dan moral Hakim, dalam menjalankan profesinya. Dikatakan telah terjadi pelanggaran prinsip-prinsip etika dan moral, apabila Hakim telah meninggalkan perspektif independensinya; yakni tidak mendasarkan motivasi putusannya pada prinsip deontologis; per se baik yang bersifat imperatif katagoris maupun yang bersifat imperatif hipotetis. Agar supaya Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan dan tugas pengawasan terhadap Hakim, akan mencapai hasil yang efektif dan efecien , maka Komisi Yudisial dalam memutuskan, apakah Hakim telah melanggar prinsip-prinsip etika dan moral, dengan menggunakan parameter sebagaimana termaktub dalam Kode Etik.

Dengan tujuan agar supaya tercapai kesatuan pemikiran, terhadap subjek pengawasan oleh Komisi Yudisial, sebagaimana telah Penulis kemukakan diatas; maka Penulis berusaha mengemukakan objek pengawasan sebagai berikut

### 1 ETIKA DAN MORAL

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani "ethose" berarti watak, adat, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin : *MOS* (plural : *MORES*) yang berarti adat, cara hidup. Etika dan moral sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda walaupun dalam pemakaiannya sehari-hari, etika dan moral seringkali digunakan dalam pengertian yang sama; yaitu tingkah laku, perbuatan, sikap yang baik, tegasnya menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia.<sup>1</sup>

Dengan maksud agar manusia bertingkah laku dengan baik, maka oleh orang tua, guru, tokoh agama, budayawan maupun para senior, diberikan ajaran moral, ajaran, wejangan patokan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar is menjadi manusia yang baik, ajaran tersebut meliputi moralitas; yaitu keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap-sikap

---

\* Penulis adalah Pengajar tidak tetap pada Program Pascasarjana Jurusan Filsafat Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Indonesia.

moral seseorang atau sebuah masyarakat. Ajaran moral tersebut bersifat normatif; yaitu sesuatu dilihat dari segi bagaimana seharusnya. Mengapa secara normatif harus bersikap dan bertindak sesuai dengan norma kelakuan (ukuran penentuan betul salahnya kelakuan) pada umumnya dan norma moral pada khususnya ?

Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah masuk dalam bidang etika (filsafat moral).<sup>2</sup>

Etika (filsafat moral) dengan demikian adalah pemikiran kritis normatif tentang moralitas<sup>3</sup> dan istilah etika ini dipakai untuk pengkajian sistim nilai-nilai, sedangkan istilah-istilah moral untuk perbuatan yang sedang dinilai<sup>4</sup>. Karena moral menyangkut terhadap perbuatan yang sedang dinilai, yaitu menyangkut mengenai penilaian baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia, maka terhadap seseorang yang melakukan perbuatan baik dikatakan ia bermoral dan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut secara moral, yaitu adanya kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik, sebagaimana yang dituntut oleh suara hatinya. Biasanya suara hati atau suara batin, dirumuskan sebagai keputusan budi praktis mengenai kesusilaan perbuatan kita sendiri sebagai manusia :

- Adalah keputusan :  
Suatu vonis. Di sini manusia tampil sebagai Hakim yang menjatuhkan pernyataan mengenai perbuatannya sendiri. Manusia menghakimi dirinya sendiri dalam perbuatannya.
- Rasio praktis  
Terhadap Hakim pedoman langsung moral subyektif itu suatu aktivitas ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum, maka manusia selalu menggunakan rasionya. Sekarang orang sedang mempertimbangkan kebahagiaannya sendiri, tidak mungkin orang tidak mempergunakan daya lain kecuali rasionya.<sup>5</sup>

Bagi orang yang mengatakan bahwa suara hati adalah keputusan rasio praktis, selalu mengatakan segala sesuatu adalah masuk akal; kelompok ini cenderung kepada etika yang kognitif, sedang kelompok lainnya yang terarah kepada etika yang emotif selalu mengatakan hati mempunyai rasionya sendiri, yang rasio tidak dapat mengerti. Kelompok ini cenderung kepada etika yang Emotif.<sup>6</sup>

Menurut Fletcher suatu keputusan dapat disebut etis, hanya apabila ia dapat dipertanggungjawabkan di dalam suatu hukum, yaitu hukum kasih. Kasih adalah nilai etis yang utama dan pokok, bahkan satu-satunya norma etis. Setiap tindakan dan itu berarti tindakan apapun yang lahir dari kasih, adalah benar, baik dan tepat. Seperti kata AGUSTINUS : Milikilah kasih dan anda boleh berbuat apa saja.<sup>7</sup>

Kasih yang dimaksud oleh JOSEPH FLETCHER adalah kasih yang sejati, yang universal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ungkapan kasih jenis Agape, bukan kasih yang terbatas seperti jenis Philia : Saya mengasihi supaya ....., ataupun seperti kasih jenis Eros : saya mengasihi hanya ....., Kasih jenis Agape hanya menginginkan yang terbaik bagi yang dikasihinya. Berbeda dengan Eros, Agape tidak romantis, tidak sentimentil, tidak emosional dan bukan jenis Philia, mengasihi supaya memberi dan menerima, take and give, kasih persahabatan, mutualistis. Bila Eros dan Philia selalu bersifat terbatas, hanya mengenai satu orang atau beberapa orang tertentu, Agape bersifat universal, ini menyangkut semua orang, ini tertuju baik untuk yang mengasihi maupun yang membenci ini terarah bagi yang pantas maupun yang tidak pantas untuk dikasihi, ini tidak mengajukan syarat mengasihi, meskipun ....., dst.

Tugas dan kewajiban Pengemban Profesi Hukum dalam menjalankan kewenangannya, disamping harus memperhatikan azas legalitas, juga harus memperhatikan legitimasi kewenangannya. Konkritnya Pengemban Profesi Hukum tidak hanya menggantungkan diri kepada hukum yang eksternal dan obyektif, dengan begitu saja menerapkan suatu norma untuk semua situasi. Menurut JOSEPH FLETCHER kasih itulah yang menuntut agar setiap situasi dihormati keunikannya. Hakim dinyatakan dalam kode etiknya harus bijaksana. Apa yang disebut "kasih" pada suatu situasi, bisa saja bukan kasih pada situasi yang lain. Fletcher menekankan bahwa, setiap tindakan manusia hendaknya berorientasi pada kasih terhadap sesama di dalam situasi yang unik dari orang yang dikasihi.

Bila tidak ada norma-norma yang obyektif, lalu bagaimana menafsirkan kasih dalam peraturan. Jadi Pengemban Profesi Hukum disini harus menafsirkannya dengan mengikuti suara hatinya, suara hati yang dapat memahami orang lain di dalam situasinya.<sup>8</sup>

Suatu contoh konkrit misalnya, tentang istri yang berada di dalam kamp internir kempetei dalam masa pendudukan Jepang pada perang dunia kedua, yang untuk membebaskan dirinya, suaminya dan seluruh anggota keluarganya, satu-satunya kemungkinan adalah bersedia untuk melayani nafsu para penjaga kamp. Bagaimana tindakan Hakim dalam menerapkan amar putusannya, sebagaimana terjadi dalam kasus tersebut, apabila ada seorang isteri dihadapkan pada Hakim telah melakukan perbuatan perzinahan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tentang "PERZINAHAN". Seorang Hakim yang hanya menggantungkan pada asas legalitas saja akan menyatakan dalam amar putusannya : "Oleh karena sudah terbukti bahwa telah melakukan PERZINAHAN maka harus dipidana penjara". Hakim tidak dapat membebaskan isteri tersebut apabila hanya mendasarkan pada asas legalitas saja. Supaya Hakim yang memeriksa dan memutus dalam kasus ini memutuskan dengan bijaksana dan adil, Hakim harus mempertimbangkan juga mengenai situasi konkrit yang dihadapi oleh istri tersebut. Harus mempertimbangkan disini mengenai bagaimana isteri tersebut secara normatif (dilihat dari segi bagaimana seharusnya) menyatakan kasih dengan sebaik-baiknya di dalam situasi yang unik itu bagi suami dan seluruh anggota keluarganya.

Dengan demikian setiap tindakan yang pada dirinya dapat disebut baik dan buruk secara etis, sesuai dengan tanggung jawab moral dengan mempertimbangkan situasi. Bagaimanapun juga nilai etis tetap terletak pada suatu tindakan obyektif, tetapi dengan mempertimbangkan juga pada kasih yang subyektif, yang ditafsirkan melalui tindakan tertentu. Yang penting untuk dipertimbangkan bukan saja apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana melakukannya. Bagi Satre "bagaimana" itu adalah kebebasan yang otentik dan tulus, bagi Fletcher, "bagaimana itu adalah tindakan kasih yang penuh pengabdian diri".<sup>9</sup>

Begitulah setiap tindakan haruslah ditinjau lebih dulu dari segi etis, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh karena kasih dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim meskipun tidak untuk membebaskannya. Namun dapat untuk meringankan hukuman baik berupa lamanya hukuman ataupun jenisnya hukuman yang akan dijatuhkan. Karena secara etis setiap larangan atau perintah bersifat mutlak (imperatif katagori), maka segala tindakan pada situasi dan pada motivasi tertentu merupakan pertimbangan untuk menentukan graduasi kadar berat ringannya pelanggaran terhadap norma tersebut.

Apakah kasih itu irrasional, apakah kasih itu beta. Menurut Fletcher, kasih itu tidak buta, kasih yang benar selalu menuntut perhitungan-perhitungan rasional. Orang harus memikirkan secara seksama konsekuensi setiap tindakannya. situasi itulah yang ikut menentukan orang untuk sampai pada pengertian tentang kasih itu.

Melalui etika situasinya, Fletcher memberi peringatan yang penting hendaknya tidak tergesa-gesa dan dengan semena-mena melakukan tindakan terhadap seseorang yang kasusnya diajukan kepadanya berdasarkan hukum yang obyektif, hendaknya Hakim mempertimbangkan dengan menafsirkan secara cermat, teliti dan hati-hati terhadap tindakan-tindakan seseorang dalam suatu kasus yang diajukan kepadanya, agar supaya jangan sampai terlepas dari situasi yang unik dimana orang tersebut berada.

Dengan melakukan pertimbangan secara cermat, teliti dan hati-hati, maka Hakim dalam contoh kasus konkrit tersebut, akhirnya sampai pada suatu putusan yang menyatakan, sekalipun telah terbukti bahwa isteri tersebut secara legalitas telah melakukan tindak pidana PERZINAHAN, namun ada alasan-alasan yang meringankan kesalahannya sehubungan dengan tindakan isteri tersebut, karena ia pada waktu itu harus menyerahkan kehormatan dirinya, guna menyelamatkan dirinya dan seluruh keluarganya dan karenanya dijatuhi hukuman bersyarat (suspended imprisonment, voorwaardelyk).

## 2 ETIKA PROFESI

Orang dewasa hidup dari pekerjaan dan profesinya, tidak menggantungkan nasibnya pada usaha orang lain. Pekerjaan dan profesi itu tidak hanya dilaksanakan dan dihayati demi sesuap nasi, melainkan juga dengan maksud-maksud yang lebih mendalam, misalnya untuk mengembangkan kemampuan atau bakat, untuk mencapai kepuasan batin, untuk memperluas

pengalaman dan sebagainya. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan, manusia adalah makhluk yang bekerja, ia adalah makhluk yang hidup dengan rencana, dengan pandangan kedepan, tidak terpaku pada masa sekarang semata-mata.

Secara jujur layak diakui bahwa kebanyakan orang bekerja pertama-tama untuk mencari dan mencukupi nafkah, bagi dirinya sendiri atau juga untuk keluarga yang ditanggungnya. Tujuan seperti itu memang bukan tujuan paling luhur, namun toh dapat dikatakan sebagai tujuan paling dekat atau paling mendesak. Tanpa bekerja, orang dewasa tidak dapat hidup dengan layak, walaupun demikian, harus tetap disadari bahwa kerja adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Maka harus dihindarkan bahwa manusia hanya mau bekerja hanya untuk makan, sehingga ia tidak mau bekerja lagi bila makanan sudah terjamin, misalnya dengan dana sosial atau dengan bunga dari tabungan yang ada di bank.

Dengan bekerja manusia mengembangkan bakat-bakat dan kemampuannya. Seorang guru makin mengetahui ilmunya dengan mengajarkan ilmu itu kepada muridnya. Seorang sopir bus dalam pekerjaannya makin terampil mengemudikan busnya dengan mengangkut penumpang. Seorang disamping memerlukan keterampilan juga memerlukan keahlian dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari hal seseorang dengan pekerjaan yang dilakukannya sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah kehidupannya dan mengandalkan suatu keahliannya, maka kita mendapatkan pengertian apa yang dimaksud dengan "profesi". Jadi perbedaan antara profesi dan pekerjaan pada umumnya ialah, bahwa profesi memiliki keahlian yang khusus.<sup>10</sup>

Diantara profesi-profesi pada umumnya, terdapat profesi-profesi khusus. Kekhususan ialah bahwa hakekatnya terjadi dalam suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Meskipun orang yang menjalankan profesi itu hidup dari padanya itu haknya, ia dan keluarganya harus hidup, akan tetapi hakekat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaan untuk melayani sesamanya dan karenanya berbudi luhur.

- Dikatakan seorang Hakim berbudi luhur dan berakhlak tinggi apabila:
  - Mempunyai sikap bebas dari pamrih, kepentingan para pencari keadilan harus didahulukan dari kepentingan pribadi ;
  - Tetap dipertahankannya tuntutan etika profesi, juga kalau pencari keadilan atau masyarakat atau agama atau negara menghendaki lain;<sup>11</sup>

Dalam kasus konkrit permasalahan persengketaan antara seorang pemilik sebidang tanah yang oleh pemerintah, negara, tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, yaitu untuk pembuatan jalan, sehingga akan memperlancar jalannya perhubungan lalu lintas, distribusi barang-barang, dengan demikian akan menambah kesejahteraan orang banyak yang pada gilirannya akan menguntungkan orang banyak. Dapatkah pemerintah, negara dengan begitu saja mengambil hak pemilikan atas tanah milik perseorangan tersebut, dengan alasan untuk kepentingan umum.

Hakim dalam kasus tersebut harus mempunyai keberanian moral, tekad untuk tetap mempertahankan sikap moral yang telah diyakini,<sup>12</sup> bahwa apapun alasannya tidak dapat seseorang dicabut begitu saja hak subyektifnya, sekalipun pemerintah, negara menghendakinya, karena ini bertentangan dengan prinsip deontologis yaitu prinsip keadilan dan kejujuran dalam memutus suatu perkara, dengan mensahkan begitu saja kehendak pemerintah, negara untuk mencabut hak milik seseorang. Di sini Hakim telah memihak kepada pemerintah, negara, sikap memihak adalah sikap yang tidak jujur dan tidak adil. Kalau seribu orangpun beruntung dari pada suatu tindakan tidak adil terhadap seseorang, tetap suatu tindakan yang berupa pencabutan begitu saja atas hak subyektif seseorang tidak boleh dilakukan.<sup>13</sup>

Sikap moral haruslah mendasarkan pada keutamaan-keutamaan moral, yang muncul dari usaha Hakim itu sendiri.

Keutamaan-keutamaan moral tersebut adalah :

- **KEBIJAKSANAAN**

Keutamaan moral ini dikemukakan pertama kali, karena kebijaksanaan dilihat sebagai induk dari keutamaan-keutamaan moral lainnya.

Kita dapat menyatakan bahwa seseorang haruslah bijaksana, supaya ia dapat menjadi adil, tangguh dan ughari.

Keutamaan kebijaksanaan menghasilkan dua syarat penting, yakni : pemahaman batiniah dan kemampuan memanfaatkan secara tepat pada setiap keadaan nyata. Maka keutamaan kebijaksanaan itu mempunyai dua segi yang berbeda namun selalu bersatu, yakni keunggulan kognitif dan keunggulan praktis dalam melakukan sesuatu. Keunggulan kognitif ini memang mendahului dan mendasari keunggulan praktis. Namun tanpa keunggulan praktis, keunggulan kognitif itu tidak dapat mencapai tingkat keutamaan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan bare ada bila keunggulan kognitif itu sudah mewujudkan dalam keunggulan praktis, sebagai penerapannya secara tepat perlu setiap situasi. Keunggulan kognitif yang membuahkan tindakan praktis yang tidak tepat justru menampakkan ketidakadilan kebijaksanaan.

Pada umumnya keunggulan kognitif itu memerlukan proses tertentu sebelum mencapai keunggulan praktis, yakni melalui tahap-tahap : pertimbangan, peneguhan dan keputusan. Memang benar seperti ditegaskan oleh para filsuf Yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan orang masih boleh ragu-ragu. Tetapi pada tahap keputusan ia harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum pertama-tama berarti kepastian dalam pelaksanaannya, berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

Disini termasuk bahwa alat-alat negara dalam menjamin pelaksanaan hukum harus bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sendiri. Juga termasuk bahwa Hakim mengambil keputusan selalu berdasarkan penilaian terhadap status hukum, masalah yang diperlakukan dan tidak menurut kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Maka tindakan Hakim harus bebas dari pengaruh kekuasaan. Kepastian pelaksanaan hukum dengan demikian menuntut, agar dalam setiap perkara yang berada dibawah kewenangan Hakim dan dapat dipaksa untuk bertindak sesuai dengan hukum. Hukum harus demikian jelas, sehingga masyarakat dan Hakim dapat berpedoman padanya. Itu berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas, sehingga tidak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud.

Suatu aturan hukum yang kabur atau terlalu umum, adalah buruk apabila misalnya tindak pidana korupsi dijadikan kriminal, tetapi tidak dirumuskan tindakan yang macam apa yang disebut tindak pidana korupsi itu, maka orang tidak tahu apa yang tidak boleh dilakukan itu.

Norma macam itu tidak mendidik karena orang tidak tahu kelakuan apa yang harus di jauhi, sekaligus itikat baik penguasa akan dicurigai, karena kekaburan perumusan menyediakan kemungkinan baginya untuk seenaknya mencap sebagai kriminal, suatu sikap yang tidak disenangi. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar putusan hukum tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi Hakim. Masyarakat selalu harus dapat mengetahui apa yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum dan apa yang tidak.

Disini termasuk juga tuntutan bahwa undang-undang pidana tidak pernah boleh dibuat berlaku surut. Melakukan tindakan terhadap seseorang karena ia melakukan sesuatu yang tidak dilarang pada waktu ia melakukannya, tetapi kemudian dinyatakan terlarang, bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang (abus de droit). Agar supaya dalam mengambil tindakan yang pasti tersebut dapat dipertanggung jawabkan, maka Hakim haruslah mempunyai kebebasan.

Kebijaksanaan Hakim tersebut juga lebih tinggi bila ia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan cepat dan tepat, bahkan dalam situasi baru yang sama sekali tidak terduga. Lebih sempurna lagi kebijaksanaan itu, bila akhirnya seluruh proses itu membuahkan tindakan yang tepat sasaran, tindakan yang benar dan baik.

Keunggulan kognitif tidak dapat dicapai hanya dengan spekulasi rasional semata-mata. Keunggulan itu terutama dicapai dengan ketelitian memantau situasi dan ketekunan belajar dan pengalaman nyata. Sebab keunggulan kognitif tidak hanya dicapai dengan pemahaman atas hal-hal yang umum saja, melainkan juga atas hal-hal yang khusus. Keunggulan itu dicapai

melalui proses perenungan atas kenyataan dan menjadikan sikap-sikap : mau mengingat dengan tepat, terbuka pada setiap hal yang baru, dan obyektif dalam menerima kenyataan. Keunggulan itu bahkan juga menuntut kemampuan melihat kedepan, sejauh dapat diperkirakan dari data yang sudah diperoleh.

Keunggulan praktis dicapai dengan tindakan-tindakan konkrit dan berani, setelah pemahaman kognitif sampai pada tahap keputusan yang pasti. Keunggulan itu antara lain mengandaikan ketaatan pada suara hati dan keberanian menghadapi resiko keliru dan memberikan pertanggungjawaban. Sebab seperti ditegaskan oleh Thomas Aquinas, kepastian keputusan yang dicapai oleh seorang Hakim yang bijaksana tidaklah pernah demikian sempurna, sehingga menghindarkannya dari kemungkinan keliru.

#### - **KEADILAN**

Walaupun keadilan tidak disebut sebagai induk dari keutamaan-keutamaan lain, tampaknya keutamaan ini selalu dirasa penting, lebih-lebih bila disangkutkan dengan pribadi-pribadi yang sedang memegang kekuasaan.

Keadilan mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan dan pertentangan dalam menafsirkannya. Walaupun demikian, kiranya perlu dan mungkin diusahakan suatu pemahaman yang pokok dan mendasar atasnya, sehingga dengan demikian dapat disepakati oleh banyak pihak.

PLATO menegaskan bahwa makna pokok dari keutamaan keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Pemahaman ini diteruskan sepanjang sejarah kebudayaan Barat melalui ARISTOTELES, CICERO, AGUSTINUS, dan terutama oleh sistem hukum Romawi yang masih punya pengaruh kuat sampai dewasa ini. Walaupun pemahaman itu cukup singkat dan jelas, dalam pelaksanaannya toh masih dapat timbul kesukaran praktis. Sebab orang masih dapat mempertanyakan tentang hak orang. Manakah hak orang ini dan hak orang itu. Darimana datangnya hak-hak itu. Karena itulah, keadilan menjadikan kejelasan hak tiap orang dan tiap kelompok. Tanpa kejelasan seperti itu, tindakan yang dimaksudkan sebagai wujud keadilan, ternyata malah merupakan ketidakadilan.

Lebih dari keutamaan-keutamaan lain, keutamaan keadilan terutama mewujudkan pada tindakan-tindakan kepada orang lain, yakni orang yang memiliki hak atas perlakuan itu. Hal itu antara lain ditegaskan oleh THOMAS AQUINAS dengan rumusan "KEADILAN ADALAH UNTUK ORANG LAIN". Perlakuan yang adil dilaksanakan bukan karena rasa sayang, hubungan persaudaraan atau persahabatan dan sebagainya ; melainkan karena pengakuan atas hak orang lain.

Keadilan tidak harus didasarkan pada rasa sayang, melainkan pada hak. Dan tentang hak itu THOMAS AQUINAS membedakan hak legal dan hak moral. Orang dapat dipaksa oleh hukum untuk memberikan kepada sesamanya sesuai dengan hak legalnya, tetapi tidak dapat dipaksa untuk memberikan sesuai dengan hak moralnya. Pemberian sesuai dengan hak moral hanya dapat terjadi karena keutamaan keadilan bukan karena hukum.

Tuntutan keadilan mempunyai dua arti. Dalam arti formal, keadilan menuntut hukum berlaku umum. Dalam arti materiil dituntut agar hukum sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.

Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum itu berarti bahwa hukum berlaku umum. Yang dimaksudkan bukan bahwa hukum diseluruh dunia sama saja, atau bahwa hukum tidak mengenal kekecualian, melainkan bahwa setiap orang, untuk siapapun dia, selalu diperlakukan menurut hukum yang berlaku. Setiap orang yang karena kedudukannya, fungsi, atau kelakuannya memenuhi diskripsi yang dimaksudkan dalam suatu norma hukum, akan diperlakukan menurut norma hukum itu. Kalau ada kekecualian, maka kekecualian itu sendiri harus termuat dalam aturan hukum yang bersangkutan, sehingga berlaku umum bagi yang dimaksud.

Jadi dihadapan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang berlaku atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum, ini dimaksudkan dengan kesamaan hukum (Rechts Gleichheid) atau kesamaan kedudukan dihadapan undang-undang (Gleichheid von deco Gesetz).

Namun biasanya kalau kita bicara tentang keadilan hukum, maksud kita adalah keadilan dalam arti materiil : isi hukum harus adil. Maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil, termasuk hakekat hukum sendiri. Suatu hukum yang tidak adil bukan hukum namanya. Yang diperlukan dan diakui masyarakat bukan sembarang tatanan normatif, melainkan suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama, berdasarkan apa yang dinilai baik dan wajar.

Bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak. Perlu kita perhatikan bahwa kita bergerak ditingkat faktual. Jadi yang kita persoalkan bukanlah pertanyaan etis tentang apa kriteria obyektif keadilan, melainkan apa yang oleh masyarakat dianggap adil, kita bicara disini tentang legitimasi sosiologis hukum dan bukan tentang legitimasi etis, dan oleh karena itu tuntutan keadilan dapat diterjemahkan kedalam tuntutan, bahwa hukum harus sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Akan tetapi tuntutan agar hukum sesuai dengan apa yang dianggap adil dalam masyarakat, menuntut agar dalam setiap kasus di depan situasi konkrit dan sosial sepenuhnya diperhatikan. Masyarakat tidak menilai menurut prinsip-prinsip abstrak, melainkan menurut apa yang dalam situasi konkrit terasa adil.

Begitu misalnya masyarakat dapat saja menganggap suatu penindakan terhadap tindak pembunuhan tidak adil, karena yang di tindak hanya para pelaksana fisik, sedangkan "AUTOR INTELECTUALIS" dibiarkan bebas karena keterlibatannya tidak dapat dibuktikan secara pasti. Jadi tuntutan keadilan memuat agar Hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memperhatikan semua unsur konkrit dalam kasus yang dihadapinya.

Sedangkan kepastian hukum menuntut agar hukum dirumuskan dengan sempit dan ketat agar tidak ada kekaburan sedikitpun. Tetapi makin sempit, ketat dan terperinci perumusan hukum, makin kaku hukum itu dan makin sempit ruang kebebasan Hakim untuk memperhatikan pelbagai faktor subyektif. Dengan demikian mungkin saja bahwa suatu tindakan Hakim sesuai dengan norma hukum, tetapi tidak sesuai dengan keadilan menurut pandangan masyarakat.

Dilain pihak, apabila Hakim diberi terlalu banyak kebebasan, pintu terbuka bagi segala macam penyelewengan.

Penyelesaian suatu kasus hukum akan tergantung dari mutu profesional dan integritas moral Hakim dan tidak lagi dari peraturan hukum.

Begitu pula, agar hukum sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, hukum seharusnya terus menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Tetapi tuntutan ini bertentangan dengan tuntutan kontinuitas hukum, jadi agar jangan cepat-cepat diubah.

Ternyata antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan agar hukum sesuai mungkin dengan perasaan keadilan masyarakat terdapat ketegangan, namun ketegangan itu tidak perlu menggagalkan cita-cita hukum. Hukum memang harus pasti, kepastian adalah dasar hukum. Tanpa kepastian, keadilanpun tidak terlaksana, sehingga yang terjadi adalah kesewenang-wenangan Hakim, ABUS de DROIT, CONTRA LEGEM, DETOURNEMENT de POUVOIR, dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim yang secara subyektif telah mengetahui bahwa sesuatu aturan hukum tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat dan bahkan menjadi alat penindasan, ketaatannya kepada aturan hukum tersebut telah meniadakan dirinya.

Aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada kebenaran dan keadilan, oleh karenanya dalam menindak terhadap suatu kasus, hendaklah dilihat : Apakah hukum yang berlaku secara umum, betul-betul bermuatan adanya kepastian hukum, dalam arti pihak-pihak diperlakukan sama dihadapan hukum, dan kepada pencari keadilan diberikan haknya secara sama dalam situasi yang sama.

Manakala materi hukum ternyata tidak dapat menjamin kepastian hak dari pencari keadilan dan Hakim secara subyektif telah mengetahuinya, namun toh aturan hukum tersebut diterapkan dalam kasus konkrit, maka penerapan aturan hukum tersebut menjadikan dirinya kehilangan dimensinya selaku HOMO ETHICUS, dalam arti telah kehilangan visi dan tindakannya, dihubungkan dengan (hubungan antara) diri Hakim tersebut dengan struktur sosial dimana ia berada.

Dengan demikian aturan hukum tersebut baginya dilihat sebagai ideologi, sehingga dengan demikian Hakim dalam memberikan putusannya, percaya begitu saja terhadap makna yang dinyatakan di dalam aturan hukum tersebut, sehingga aturan hukum memperkuat motivasinya dalam melakukan tindakan, yang mengacu pada hukum positif tersebut, sekaligus memberikan legitimasi tindakan dan memberikan rasionalisasi tindakan dari putusannya, dengan demikian tindakannya tidak reflektif dan tidak transparan, sehingga putusannya tidak adil, karena kepada pencari keadilan tidak diberikan haknya sesuai dengan situasinya, sehingga melangsungkan aturan yang tidak adil dan menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut, karena Hakim harus melakukan tindakan sesuai dengan garis yang sudah ada, sehingga penafsiran yang terbatas dalam lingkup yang sudah terbatas, makin dibatasi lagi; Hakim yang melakukan tindakan demikian, lalu kehilangan dirinya dari dimensi HOMO ETHICUS, sehingga meniadakan dirinya.

Agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh PRESSE GROUP, baik yang datang dari pemerintah, eksekutif maupun dari pembuat undang-undang, legislatif, serta pihak luar lainnya, yang memaksakan kehendaknya.

Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila tindakannya tidak mendasarkan pada ketentuan hukum positif saja, tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pada rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut adil menurut perasaan keadilan Hakim itu sendiri (EPIKEA), pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya, yang meniadakan dirinya.

Eksistensi diri dapat dimengerti dalam hubungan dengan proses kesadaran moral, dimana SUPER EGO merupakan tekanan yang menegor kita, sebagaimana dialami seseorang yang akan melakukan tindakan yang dilarang. Disamping itu harus diakui bahwa unsur suara hati selalu menyertai kesadaran moral kita, hal ini dirasakan apabila melakukan tindakan yang menghambat diwujudkannya keadilan.

Dalam fenomena kesadaran moral, yaitu yang otonom, dapat dilihat, bahwa kesadaran akan adanya kewajiban selalu sekaligus mengandung kesadaran bahwa kewajiban itu memang tepat, oleh karena mencapai sesuatu yang bernilai. Kewajiban mutlak semacam itu bukan sesuatu yang menekan, melainkan akhirnya menggembirakan kita sendiri, menyetujuinya.

Jelaslah bahwa unsur itu tidak berasal dari Super Ego. Super Ego hanya menekan, mengerem, tidak menggembirakan, tidak memperdulikan tepat tidaknya, tidak mengandung unsur nilai. Bahkan kemutlakan kewajiban tidak berasal dari Super Ego.

Orang yang egonya kuat, dapat berdasarkan kesadaran nilai yang ada padanya, merelatifkan tuntutan Super Ego. Kita menginsati biarpun menyentuh bagian tertentu dari tubuh wanita oleh Super Ego dicela keras, namun kewajiban untuk menyelamatkan nyawa orang itu mutlak, maka Super Ego tidak dituruti.

Super Ego paling-paling mengadakan suatu kewajiban kepada ego, tetapi keinsyapan akan kewajiban itu didapati oleh Ego bukan oleh Super Ego, dari keterbukaannya terhadap nilai-nilai manusia, yaitu keinsyafan dalam arti : hati menyadari, menerima, melihat benarnya, mengiyakan dengan gembira.

Kesadaran moral bukanlah tuntutan Super Ego, inti kesadaran moral itu keterbukaan Ego terhadap seluruh realita, dengan nilai-nilainya. Keinsyafan baik akan mutlaknya kewajiban, maupun akan rasionalitasnya, dan kebaikan kewajiban itu ditangkap oleh Ego sendiri. Itulah sebabnya ego yang kuat dapat menentang dan menisbikan ketentuan Super Ego justru atas nama kewajiban moral yang sebenarnya. Dan sebaliknya moral yang sebenarnya, orang yang sama sekali diperbudak oleh Super Ego, tandanya biasanya suatu ketakutan besar dalam hal tabu dan segala macam peraturan, justru dinilai sebagai kurang berkembang kesadaran moralnya.

Suara hati dalam arti luas, sama dengan keinsyafan moral. Dalam arti ini, Super Ego hanya sate unsur didalamnya, yang satu lagi ialah kesadaran nilai ego sendiri. Dipahami begitu memang betul, bahwa suara hati selalu harus ditaati. Seorang Hakim yang tidak mau mentaati suara hatinya, maka visi dan tindakannya tidak dilandasi oleh keinsyapan moral sehingga karenanya tidak dilandasi oleh kesadaran nilai dan karenanya ada kecenderungan untuk

mengikuti nafsu-nafsunya dan tenggelam serta tergantung pada tindakan kolektif pada struktur sosial yang tidak adil dan Hakim tersebut dalam mengambil keputusan tidak untuk kesejahteraan umum dan tidak mengabaikan konsep dasar tindakan sosial yang mengarahkan kepada yang rasional, yang bermakna, suatu tindakan dimana Hakim harus memperhitungkan orang lain sedemikian rupa, sehingga menerima signal dari suara hatinya yang menyatakan tindakan itu bermakna, sehingga Hakim dalam menjalankan wewenangnya tidak memotong konflik, tetapi menemukan prosedur, yang memungkinkan masyarakat menemukan aspirasinya, sehingga negara hukum menjadi konkrit : adanya kebebasan untuk berdiskusi, dengan menggali suatu norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian tindakan Hakim itu melibatkan banyak warga negara, sehingga terjadi penciutan jarak jurang pemisah antara warga negara dengan penguasa.

Mebiarkan makin melebarnya jurang pemisah antara warga negara dan penguasa, berarti menghambat diwujudkannya keadilan sosial dan melanggengkan struktur sosial yang tidak adil.

#### - **KETANGGUHAN**

Keutamaan ketangguhan seringkali juga disebut dengan nama lain. yakni keutamaan keberanian. Kiranya istilah ketangguhan tersebut lebih kaya dari pada keberanian, yang mungkin juga lebih bermanfaat untuk banyak orang daripada sekedar keberanian. Karena itu, sebaiknya digunakan istilah keutamaan ketangguhan.

Ketangguhan berarti kemampuan menanggung penderitaan dan kesulitan dengan berani dan tabah. Penderitaan dan kesulitan itu sendiri dialami tidak hanya secara fisik melainkan juga secara mental dan spiritual. Puncak dari penderitaan dan kesulitan adalah kematian. Karena itu ketangguhan memuat keberanian menghadapi kematian yang bermakna, walaupun kematian sendiri sebenarnya tidak diinginkan. Hal ini misalnya tampak pada para martir. Mereka berani menghadapi kematian demi iman, Namun tidak menginginkan kematian sendiri. karena itulah kematian para martir dilihat sebagai suatu kemenangan, walaupun kemenangan itu menimbulkan perasaan kesedihan manusiawai.

Penderitaan dan kesulitan tentu saja tidak menginginkan pada dirinya sendiri. Namun itu semua ditanggung dengan berani dan tabah apabila memang perlu dijalani demi sesuatu yang bernilai.

Hidup dan kebahagiaan diakui sebagai sesuatu yang bernilai. Tetapi kematian dan penderitaan toh dihadapi dengan berani bila hal itu harus diterima sebagai resiko untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Maka, ketangguhan terutama berkaitan dengan nilai yang tinggi, bukan dengan penderitaan atau kesulitan.

Ketangguhan tidak berarti tidak takut sama sekali terhadap kematian. Orang yang sama sekali tidak punya ketakutan sama sekali semacam itu hanyalah orang yang sudah bosan hidup. Ketangguhan seseorang berarti keberanian menghadapi penderitaan dan kematian, sebab itu tidak mau dipaksa menerima kejahatan dibawah ancaman penderitaan dan kematian itu. Orang yang nekat dalam bertindak karena tidak memahami bahayanya, bukanlah orang tangguh . Orang yang tangguh adalah orang yang tetap berani bertindak memperjuangkan nilai-nilai luhur, walaupun tahu betul bahaya-bahayanya.

Keutamaan ketangguhan biasanya diletakkan pada urutan ketiga, setelah keutamaan kebijaksanaan dan keadilan. Hal ini tidaklah kebetulan saja orang percaya dan menjalani, bahwa ketangguhan tidak mempunyai banyak arti bila tidak didasari atau didahului kebijaksanaan dan keadilan. Ketangguhan tanpa kebijaksanaan dapat menjadi kenekatan, yang mencelakakan diri sendiri maupun sesama. Ketangguhan tanpa keadilan dapat menjadi kesembronoan yang merugikan orang-orang lain. Karena itu THOMAS AQUINAS memberi nasehat sebagai berikut : "orang jangan membiarkan hidupnya dalam bahaya maut, kecuali demi keadilan".

Hakim yang baik adalah yang mempunyai keutamaan : keberanian, dengan demikian ia mempunyai keberanian moral, tekad untuk tetap mempertahankan sikap moral yang telah diyakini, keberanian untuk menjauhi kekerasan, tetapi tetap teguh dalam membela suatu nilai, dan karena keteguhannya, maka lalu mempunyai keberanian kreatif, keberanian untuk

menemukan tatanan, atau bentuk-bentuk baru, lambang-lambang baru serta pola-pola baru bagi suatu masyarakat dimana Hakim hidup ditengahnya.

Pada Hakim, keberanian ini sebenarnya diperlukan, terutama untuk dapat menyesuaikan hukum positif dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum itu sesuai dengan apa yang dianggap adil dalam masyarakat, karenanya dalam setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, situasi konkrit dan sosial sepenuhnya wajib diperhatikan.

Hakim hendaknya tidak menilai menurut prinsip-prinsip abstrak, melainkan menurut apa yang dalam situasi konkrit terasa adil, sehingga karenanya Hakim dituntut agar melakukan tindakan hukum sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat, dan oleh karena itu tuntutan keadilan dapat diterjemahkan kedalam tuntutan bahwa hukum harus sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hakim yang bersikap demikian dalam penyelesaian suatu kasus yang dihadapkan kepadanya dapatlah dikategorikan Hakim yang baik yang memiliki integritas moral yang tinggi, karena keberaniannya dalam kasus konkrit untuk terus-menerus menyesuaikan hukum positif dengan apa yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat dicapai.

#### - **KEUGAHARIAN**

Keutamaan moral yang keempat disebut "TEMPERANTIA", yang sebenarnya sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita pilih saja istilah KEUGAHARIAN sebagai terjemahan yang paling dekat dengan makna aslinya dan kita coba pahami isi dari istilah itu. Dalam bahasa sehari-hari, arti keugaharian seringkali dipersempit menjadi semacam pembatasan penggunaan barang-barang atau nafsu-nafsu semata-mata, seperti halnya makan minum dan tidur secukupnya dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang tidak hanya diartikan sebagai pembatasan melainkan juga usaha-usaha menekan nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan sama sekali. Dalam pengertian semacam itu keugaharian hanya diperlawankan dengan pelampiasan keinginan dan nafsu secara berlebihan, seperti halnya kerakusan dalam hal makan minum dan sebagainya.

Muatan pokok dari keutamaan keugaharian adalah pemenuhan keinginan dan nafsu manusiawi secara masuk akal. Tujuan dari keutamaan ini adalah keteraturan hidup demi pemeliharaan diri, sampai pada tingkat hati, tingkat batin manusia. Tujuannya pemeliharaan diri, tetapi caranya justru dengan pembatasan diri secara sukarela dan disiplin. Lawan dari keutamaan ini adalah pemanjaan diri yang justru akan mengakibatkan penghancuran diri.

Keutamaan keugaharian perlu dipahami dengan menyadari kemajemukan struktural dari kepribadian manusia. Dalam satu pribadi itu dialami bermacam-macam kekuatan yang seolah-olah berlomba dan bersaing untuk menang. Dalam diri seseorang yang ugahari, kekuatan yang membawa kearah keteraturan hidup seringkali menang dalam persaingan dengan kesenangan sesaat. Keunggulan kekuatan dalam pribadi yang mengarah keketeraturan hidup itulah unsur pembentuk keutamaan keugaharian, yang memampukan seseorang mengatasi godaan kerakusan, seperti dalam hal makan minum, hiburan dan seks. Dalam diri orang yang rakus terlihat, bagaimana keinginan makan minum, hiburan dan seks, yang secara kodrati perlu untuk suatu kehidupan justru mengarah kenierosotan dan penghancuran kehidupan.

Keutamaan keugaharian mewujudkan dalam ciri-ciri kepribadian yang unggul seperti kemurnian, kesederhanaan, kerendahan hati, dan sebagainya. Kebalikannya justru tampak dalam ciri-ciri seperti : sikap jorok, sikap boros, kesombongan dan lain-lain memang benar bahwa ugahari kadang-kadang juga jatuh pada godaan untuk memanjakan keinginan dan nafsu fisik. Namun kejatuhan seperti itu biasanya cepat disesali dan diimbangi dengan koreksi diri yang jelas, yang merupakan buah dari pengendalian diri secara efektif dalam waktu yang lama.

Tentang kemurnian dibidang seksual, perlulah dihindari dua pemahaman ekstrem atasnya. Pemahaman ekstrem pertama yang biasanya dikaitkan dengan pemahaman PLATO dan AGUSTINUS, kurang lebih curiga terhadap nafsu seksual. Pemahaman ekstrem kedua, yang lain tampak dalam liberalisme seks, terlalu mendewakan dan memanjakan nafsu itu. Pemahaman yang lebih seimbang antara lain tampak dalam tulisan-tulisan ARISTOTELES dan THOMAS AQUINAS, yang mengakui bahwa nafsu seksual itu pada dasarnya baik dan wajar,

sebab diciptakan"oleh Sang Pencipta, asal saja tidak dimanjakan dan dicari-cari tanpa batas dan aturan.

Seperti nafsu-nafsu kodrati lainnya, nafsu seksualpun hanya dapat mendukung keutamaan keugaharian apabila terus-menerus diarahkan oleh rasio, nafsu seksual dapat menjadi buruk dan berbahaya bukan karena ia itu nafsu dibidang seksual, melainkan karena pemenuhannya tidak mengikuti pengarah rasio. Kemurnian tidak berarti pembrangusan nafsu seksual, melainkan pengaturan dari nafsu itu oleh akal sehat, sehingga pemenuhannya menjadi tanda cinta yang suci dan bertanggungjawab, bukan alat cinta diri yang berlebihan. Maka jelaslah bahwa kemurnian hanya dapat dicapai bila seseorang telah memiliki kebijaksanaan yang memadai. Kemurnian tidak berarti pantang seksual, melainkan penyaluran kebutuhan seks secara benar dan baik. Karena itu moralitas tindakan seksual amat ditentukan oleh motivasi dan landasan batiniah.

Selain kemurnian, kesederhanaan dalam hal makan dan minum juga merupakan perwujudan penting dari keutamaan keugaharian. AGUSTINUS pernah mengatakan bahwa orang memang boleh makan apa dan seberapa saja, asal tidak merugikan kesehatan diri sendiri dan kesejahteraan sesamanya, tetapi ia juga perlu berpantang dengan gembira dan sukarela bila hal itu dituntut demi moralitas. THOMAS AQUININAS bahkan menegaskan bahwa pantang makan dan minum itu merupakan salah satu dari hukum kodrat. Sebab, makan dan minum itu termasuk salah satu dari nafsu kodrati. Padahal sebagai makhluk bermartabat manusia terdorong untuk mengatur nafsu-nafsunya dengan akal budinya. Maka nafsu makan dan minum pun harus diatur dengan rasio, antara lain dengan berpantang, sebagai suatu cara atau latihan pengaturan nafsu.

Sebaliknya, pantang yang berlebihan malah bertentangan dengan kesederhanaan yang benar. THOMAS menyamakan tindakan seperti itu dengan upacara ibadat yang mempersembahkan barang-barang curian.

Alasan penolakan praktek semacam itu adalah bahwa nafsu adalah kemampuan kodrati pada manusia yang diberikan demi kesejahteraan, yang merupakan salah satu perwujudan dari tujuan hidup manusia. Maka pembrangusannya juga akan menghambat tercapainya kesejahteraan manusia itu.

Wujud lain keutamaan keugaharian adalah kerendahan hati. Keutamaan itu menyangkut pengaturan nafsu untuk berhasil dan ternama, keinginan kodrati untuk dikagumi orang-orang lain. Nafsu itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk, sebab bersifat kodrati, dan memang perlu sebagai pendorong kearah kemajuan pribadi. Maka kerendahan hati tidak berarti pembrangusan nafsu tersebut, melainkan pengaturannya dibawah pengaruh akal budi. Kerendahan hati tidak berarti sikap rendah diri, suatu sikap yang menghambat setiap kemajuan pribadi.

Kerendahan hati dapat dirumuskan sebagai kemampuan menerima dan menilai diri sesuai dengan kebenaran atau kenyataan yang sesungguhnya, tidak lebih dan tidak kurang. Walaupun jauh dari kesombongan hati, kerendahan hati itu memuat juga kebesaran hati, yakni hati yang penuh syukur masih ingin untuk maju lebih jauh lagi. Keinginan untuk maju dan berhasil tidak berlawanan dengan kerendahan hati sebagai salah satu wujud dari keugaharian, asal tidak disertai dengan penempatan diri diatas kenyataan. Maka penilaian diri yang jujur merupakan syarat penting demi berkembangnya kerendahan hati yang sehat.

Sikap Hakim untuk tidak mensahkan, tidak memberikan legitimasi, atas pencabutan hak milik seseorang begitu saja, walaupun banyak orang mendapatkan keuntungan dari padanya akan tetapi tetap mendapatkan pada keutamaan-keutamaan moral, adalah merupakan keputusan suara hati, keputusan yang diyakini sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Keputusan ini dilandasi oleh suatu kesadaran moral, kesadaran akan kewajiban oleh suatu tanggung jawab Hakim sebagai manusia.<sup>1 4</sup>

- Agar Hakim dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tuntutan-tuntutan etika profesinya, keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan profesinya, maka Hakim

- 1 Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekatnya oleh segala macam perasaan seperti takut, malas, malu, emosi dan lain sebagainya. Artinya ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat, konkritnya tidak akan membiarkan dirinya

diselewengkan dari melakukan tindakan yang sesuai dengan fakta dan hukum oleh tekanan dan kepentingan pihak manapun juga.

2. Harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat, karena dalam melaksanakan profesinya tidak jarang akan menghadapi intrik, godaan yang timbul baik dari dirinya sendiri (intern) berupa keinginan mendapatkan pamrih dan pemikiran hedonisme yang berlebihan, maupun karena tekanan dari luar baik dari masyarakat maupun pemerintah, negara.
3. Harus memiliki cukup idealisme, Hakim dalam sikap dan tindakannya ditentukan oleh motivasi untuk melaksanakan cita-cita luhur, yang pada hakekatnya berupa pelayanan pada pencari keadilan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan moral.

### 3 SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK

Manusia dalam menjalankan hidupnya diatur oleh beberapa norma, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan (etiket) dan norma moral (etika).

- Pelanggaran terhadap norma agama, karena tidak mentaati perintah dan larangan Tuhan, bagi orang yang beriman mempercayai, pada akhir perjalanan hidupnya di dunia untuk kemudian menuju Tuhan, akan mendapatkan pembalasan berupa hukuman dari Tuhan.
- Pelanggaran terhadap norma hukum perdata akan mengakibatkan bahwa pelanggar akan menghadapi tuntutan dari pihak yang dirugikan, agar pelanggar mengembalikan keadaan yang merugikan dalam keadaan semula. Apabila pengembalian dalam keadaan semula tidak memungkinkan, maka kepada pelanggar dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sedangkan pelanggaran terhadap hukum pidana akan mengakibatkan aparat negara mengambil tindakan secara paksa dengan memberikan sanksi fisik berupa hilangnya kebebasan badan.
- Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan mengakibatkan orang yang melanggar diisolir oleh masyarakat sekitarnya.
- Pelanggaran terhadap norma moral akan mengakibatkan Super Ego, suara hati menuntut Ego, "aku" mempertanggungjawabkan secara moral tindakan-tindakan yang dilakukan.

Dari hal-hal yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap norma agama, norma kesopanan dan norma moral disatu pihak, sanksinya secara lahiriah tidak dapat dipaksakan ; sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum dipihak lain dapat dipaksakan. Bagaimana pelanggaran terhadap Kode Etik, apakah sanksinya secara lahiriah dapat dipaksakan kepada pelanggarnya apabila ada pelanggaran terhadap kode etik tersebut. Berangkat dari pengertian bahwa kode etik adalah merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan sebuah profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sedangkan bagi seseorang yang akan menjadi anggota suatu profesi secara seremonial dan ritual bersumpah, berjanji di hadapan pimpinan asosiasi profesi akan mentaati kewajiban-kewajibannya dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dinyatakan dalam kode etik. Maka dengan adanya seremoni yang bersifat ritual anggota yang berjanji, bersumpah tersebut menjadi diletakkan pada suatu situasi perasaan diawal jaman, yang meyakini adanya suatu kekuatan yang transendent, yang Kudus, yang Illahi, yang disatu pihak dirasakannya sebagai suatu Mysterium Fascinocums, yang bersifat kedasyatan yang mempesonakan, sesuatu yang menjadikannya berserah diri demi keselamatannya apabila melakukan suatu tindakan yang baik, sesuatu yang diperintahkan, dan dilain pihak akan dirasakannya sebagai Mysterium Tremendum, yang bersifat kedasyatan yang menakutkan, yang menggetarkan, apabila ia melakukan suatu tindakan yang tidak baik atau dilarang.

Dari janji dan sumpah yang diucapkan itu terdapat dua aspek yang dilakukan yaitu:

1. Suatu janji akan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebaik-baiknya sesuai dengan yang dinyatakan dalam kode etik kepada dirinya sendiri.

- 2 Suatu janji akan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik kepada asosiasi seprofesi.

Dalam hal pelanggaran terhadap norma agama ia harus melakukan penyelidikan kepada diri sendiri, introspeksi, meditasi dengan mempertanyakan kepada dirinya sendiri, terutama kepada suara hatinya apakah ia telah menjalankan profesinya secara tanggung jawab dan ia tidak melanggar hak-hak pihak lain.<sup>1 5</sup>

Apabila suara hatinya membisikkan bahwa, ia telah melakukan tindakan dengan sengaja walaupun secara subyektif diketahui sebagai tindakan yang tidak baik, maka ia harus melakukan pembersihan dosa (katarsis).

Sikap bertanggung jawab diharapkan terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi agar supaya sebagai Hakim dalam melakukan suatu tindakan dapat dinyatakan menjalankan kewajibannya dengan baik, harus mendasarkan putusan pada fakta hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak saja bersifat legalistis, akan tetapi juga dari segi legitimasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan perkataan lain Hakim dalam menjalankan profesinya menyanggah tuntutan agar tindakannya tersebut hasilnya bennutu. Mutu ini mempunyai beberapa segi. Hakim harus mengusahakan agar ia sendiri menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar kompeten, ia harus terus-menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankannya. Cara bekerja harus efisien dan efektif, tindakannya harus mengandung pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar tindakannya, sehingga tindakannya walaupun tidak dapat memuaskan setidak-tidaknya dapat dimengerti oleh para pencari keadilan.

Hakim harus bertanggung jawab terhadap dampak profesinya pada kehidupan pencari keadilan. Misalnya apakah dapat ia dalam kasus perkara pidana memerintahkan agar pencari keadilan (terdakwa) yang sudah sangat tua dalam keadaan fisik yang sakit dan lemah untuk ditahan di rumah tahanan, yang karena keadaannya tidak akan dapat memberikan fasilitas yang baik, semuanya itu perlu diperhatikan.

Hakim dalam melakukan tindakan terhadap para pihak, yang menjadi pencari keadilan harus mendasarkan pada prinsip, siapakah dalam sengketa in casu sebenarnya yang berhak.

## DAFTAR ACUAN KEPUSTAKAAN

<sup>1</sup> Dr. Franz Magnis Suseno, Etika Sosial, PT. Gramedia, Jakarta : 1989, hal.9.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Drs. M. Said, Etika Masyarakat Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta : 1976, hal. 23.

<sup>5</sup> A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral, Kanisius, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta : 1991, hal. 103.

<sup>6</sup> Dr. Phil Eka Darma Putra, Etika Sederhana Untuk Semua, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1987, hal 61.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid., hal.63.

<sup>10</sup> Dr. Franz Magnis Suseno, Etika Sosial, PT. Gramedia, Jakarta : 1989, hal.69.

<sup>11</sup> Dr. Franz Magnis Suseno, Etika Sosial, PT. Gramedia, Jakarta : 1989, hal.35.

<sup>12</sup> Dr. Franz von Magnis, Etika Umum, Kanisius, Yogyakarta : 1985, hal. 86.

<sup>13</sup> Dr. Franz Magnis Suseno, Etika Sosial, PT. Gramedia, Jakarta : 1989, hal. 35.

<sup>14</sup> Ibid., hal. 71.

<sup>15</sup> Ibid., hal.130.